PEMERINTAH KOTA BONTANG
INSPEKTORAT DAERAH
GRAHA TAMAN PRAJA Blok II Lantai 3 Jl. Bessai Berinta
BONTANG 75326

KEPUTUSAN INSPEKTUR KOTA BONTANG

NOMOR : 03 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT DAERAH KOTA BONTANG

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka tertib mewujudkan pelayanan informasi dan dokumentasi yang efektif pada Inspektorat Daerah Kota Bontang, maka perlu menetapkan Sekretariat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Inspektorat Daerah Kota Bontang

b. Bahwa untuk melaksanakan maksud di atas sebagaimana huruf a tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Inspektur Daerah Kota Bontang;

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Repoblik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175 tambahan lembaran Negara Republik Nomor 3839)
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846)
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99 Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5349)
6. Peraturan Walikota Bontang Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, Tugas dan Fungsi, serta tata kerja Inspektorat Daerah Kota Bontang.

Memperhatikan

: Keputusan Walikota Bontang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID Pembantu) Kota Bontang

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan Sekretariat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dengan susunan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum pertama bertugas :

1. Memberikan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik berdasarkan Undang-Undang yang berlaku;
2. Membantu PPID Kota Bontang dalam memberikan layanan informasi kepad publik sesuai dengan keperluannya;
3. Mengumpulkan, mengelola dan memelihara informasi dan dokumentasi di Lingkungan Inspektorat Dearah Kota Bontang
4. Menentukan dan menetapkan suatu informasi yang dapat atau tidak dapat diakses atau disampaikan kepada publik;
5. Mengkonsultasikan ke PPID Kota Bontang mengenai informasi yang dikecualikan;
6. Menyampaikan Informasi dan dokumentasi secara rutin dan berkala kepada PPID Kota Bontang melalui Inspektur Daerah sesuai kebetuhan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum kedua PPID Pembantu wajib berpedoman kepada peraturan perundangan yang berlaku dan melaporkan kegiatan kepada Inspektur Daerah

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bontang
Pada tanggal : 18 Januari 2021

Inspektur,

Enik Ruswati, SE, MM, Ak., CA
Pembina Utama Muda
NIP 196810291990032005

Lampiran : Keputusan Inspektur Kota Bontang

Nomor : 03 Tahun 2021

Tanggal : 18 Januari 2021

Tentang : **PENETAPAN SEKRETARIAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT DAERAH KOTA BONTANG**

PPID	: Inspektur
PPID Pembantu	: Sekretaris
Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	: 1) Kasubag Umum 2) Juhuria, SH 3) Arif Febriandika Putra S.IP 4) Dasrudi
Bidang Pengelolaan Informasi Dokumentasi	: 1) Kasubag Perencanaan dan Keuangan 2) Nurhasanah, A.Md 3) M. Nur Sunusi, A.Md 4) Bimby Oktavia Kurniasari, ST
Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi	: 1) Inspektur Pembantu Wilayah I 2) Syahrial Trianda, SE, MSA 3) Dwi Purnomo B, SE 4) Hirmawati, SE

Inspektur,

Enik Ruswati, SE, MM, Ak., CA
Pembina Utama Muda
NIP. 196810291990032005